



BUPATI KENDAL
 PROVINSI JAWA TENGAH
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA
 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
 RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sekaligus sebagai wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan hasil konsolidasi 27 (dua puluh tujuh) PD BKK di Jawa Tengah termasuk di dalamnya PD BKK Kendal Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal memandang perlu memenuhi modal dasar perusahaan melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 2

Penyertaan modal daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan;
- b. meningkatkan layanan akses permodalan; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk uang.

Pasal 5

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- (2) Kepemilikan modal dasar PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan:
- a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara kumulatif sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 7

Komposisi kepemilikan Pemerintah Daerah dalam modal dasar PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebesar 0,51% (nol koma lima puluh satu persen) atau sebesar Rp4.760.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Modal disetor sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebesar Rp2.990.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR BKK (Perseroda) akan dipenuhi dan dianggarkan dalam APBD secara bertahap sampai dengan tahun 2027 sebesar Rp2.990.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal keuangan daerah tidak mampu memenuhi penyertaan modal pada tahun-tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran penyertaan modal pada tahun dimaksud dapat diakumulasikan pada besaran penyertaan modal tahun berikutnya sampai dengan tahun anggaran 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (..... /.....)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KENDAL
JAWA TENGAH

I. UMUM.

Berdasarkan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengamanatkan agar Badan Usaha Milik Daerah yang ada harus disesuaikan, termasuk di dalamnya adalah PD BKK Kendal Kota yang dimiliki bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, telah ditempuh penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan melalui proses penggabungan (konsolidasi) 29 (dua puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah menjadi PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

Namun demikian, di tengah proses penggabungan (konsolidasi) untuk membentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah diadakan RUPS Luar Biasa 29 (dua puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah yang memutuskan untuk mengeluarkan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dari proses konsolidasi sehingga tersisa 27 (dua puluh tujuh) PD BKK yang proses penggabungan/konsolidasinya dilanjutkan dan dilebur dalam perusahaan perbankan baru. Hasil penggabungan (konsolidasi) tersebut terbentuk PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sehingga mampu meningkatkan kemampuan penyediaan akses permodalan dan pelayanan sektor jasa keuangan pada masyarakat serta dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun peraturan daerah yang menetapkan besaran penyertaan modal daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “modal disetor” dalam ketentuan ini adalah besaran modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memenuhi modal dasar perusahaan. Modal dasar yang telah disetor ini semula merupakan jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PD BKK Kendal Kota. Dengan penggabungan (konsolidasi) 27 (dua puluh tujuh) PD BKK di Jawa Tengah, termasuk di dalamnya PD BKK Kendal Kota sehingga berdiri perusahaan baru di bidang perbankan yaitu PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, maka besaran penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PD BKK Kendal Kota diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR ...